



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan desa yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 13.A Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 .
11. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
21. Pelaku Pembangunan Desa adalah Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi politik, organisasi massa dan unsur kepemudaan.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

23. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan wilayah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pembangunan Desa, pembangunan kecamatan dan pembangunan kabupaten serta antar ruang, dan antar waktu;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; dan
 - e. mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan menyeluruh semua fungsi Pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun mulai dari RT, RW, Dusun dan Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan RPJP Daerah, memuat visi-misi Desa, arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum pembangunan, dan program pembangunan Desa disertai dengan rencana kegiatan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat prioritas program pembangunan Desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di desa.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal RPJM Desa;
 - b. Musrenbang Jangka Menengah Desa;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa; dan
 - d. Penetapan RPJM Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal RKP Desa berdasarkan dokumen RPJM Desa;
 - b. Musrenbangdes tahunan;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RKP Desa; dan
 - d. Penetapan RKP Desa.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pasal 7

- (1) Masyarakat di tingkat RT, RW dan Dusun melakukan musyawarah penggalan permasalahan dan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa berdasarkan hasil penggalan permasalahan dan kebutuhan di tingkat RT, RW dan Dusun, serta menyiapkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan.
- (3) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Pembangunan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan RT/RW/Dusun, dan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 7, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 7.
- (2) Rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang akan ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 10

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes tahunan untuk menyusun RKP Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa berdasarkan dokumen RPJM Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi daftar skala prioritas pembangunan desa.
- (4) Musrenbangdes tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP Desa, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pelaku Pembangunan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan RT/RW/Dusun, dan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Musrenbangdes penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 11 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran sebelumnya berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musrenbangdes tahunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 11 untuk ditetapkan menjadi RKP Desa.

Pasal 14

- (1) RKP Desa menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilakukan oleh Bupati, Camat dan BPD.
- (2) Pemerintah Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Desa sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Camat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Desa pada setiap tahunnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. Profil Desa;
 - e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
PENGORGANISASIAN
Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Camat menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Dalam hal Desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011, maka periode RPJM Desa yang akan disusun berjangka waktu sampai dengan tahun 2011 dan periode RPJM Desa selanjutnya disesuaikan dengan periode RPJMD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Pebruari 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 April 2009
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pedoman umum pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dikumpulkan dan diformulasikan

dalam kebijakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pembangunan Desa masih belum tercapai, dimana struktur ekonomi masih bergerak lambat dan didominasi oleh sektor primer sehingga masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, perlu dilanjutkan upaya mengatasinya pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu perlu terus diupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya untuk mengurangi ketertinggalan Desa.

Bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan, dinilai belum optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dan penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “kerangka pendanaan yang bersifat indikatif” adalah perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 6

Huruf a

Rancangan awal RPJM Desa berisi hasil penggalan permasalahan dan kebutuhan di tingkat RT, RW dan Dusun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rancangan akhir RPJM Desa berisi daftar skala prioritas pembangunan desa yang telah disepakati dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Huruf d

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Huruf a

Rancangan awal RKP Desa berisi daftar skala prioritas pembangunan desa berdasarkan dokumen RPJM Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rancangan akhir RKP Desa berisi daftar skala prioritas pembangunan desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes tahunan.

Huruf d

RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi rencana pembangunan Desa oleh Pemerintah Daerah, secara terknis dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 121**